



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN UTARA

Jl. P. Aji Iskandar RT. 18 Kel. Juata Laut Tarakan 77146

Telp. (0551) 2053600 Faks. 0551-2053601

Laman : <https://ctu.tarakankota.go.id> Pos-el : kec.tarakanutara@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 013 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TARAKAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) ;
- b. Bahwa Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tarakan Utara ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan keputusan Camat Tarakan Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Kecamatan Tarakan Utara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Melalui Penyediaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang /Jasa;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kecamatan Tarakan Utara Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :
Nama : **RUSLI, S.H**
NIP : **197510152002121010**

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas :

1. Menetapkan rencana pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - a. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b. Harga perkiraan sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa
3. Menandatangani Kontrak;
4. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil tugasnya serta bertanggung jawab kepada Camat Tarakan Utara selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kecamatan Tarakan Utara Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 26 November 2025 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : 09 Januari 2026



SISCA MAYA CRENATA,S.STP,.M.H
NIP.198509052003122001

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan
3. Sdr.RUSLI,S.H